

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Desa Tranjang, yang terletak di Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, merupakan salah satu desa agraris yang cukup representatif untuk kajian kerjasama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Berdasarkan data, wilayah ini memiliki luas lahan sawah yang cukup signifikan dan menjadi pusat produksi padi (BPS Kecamatan Siman, 2017). Masyarakat Desa Tranjang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani yang menggantungkan penghasilan pada hasil lahan sawah serta kebun hortikultura seperti cabai, jagung, dan palawija. Aktivitas pertanian tersebut menjadi sumber ekonomi utama bagi keluarga di pedesaan. Kondisi agraris yang kuat menjadikan Desa Tranjang relevan untuk dikaji dari aspek hubungan hukum antara pemilik dan penggarap lahan (BPS Kecamatan Siman, 2017). Dengan demikian, latar geografis dan sosial ekonomi ini memberi konteks nyata bagi penelitian hukum perdata di bidang agraria.

Praktik perjanjian bagi hasil pertanian yang berlangsung di Desa Tranjang merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat pedesaan yang telah berlangsung sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam kajian hukum perdata, kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan diterima oleh masyarakat dapat menjadi faktor penting dalam memahami pelaksanaan perjanjian di lapangan (Soekanto, 2007:129). Meskipun demikian, keberadaan kebiasaan tersebut tidak meniadakan berlakunya hukum positif, melainkan menjadi konteks sosial yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Pola pengelolaan lahan pertanian di Desa Tranjang pada umumnya menggunakan sistem bagi hasil, di mana pemilik lahan menyerahkan pengelolaan tanah kepada pihak lain dengan kesepakatan pembagian hasil panen tertentu. Sistem ini dianggap efisien karena menguntungkan kedua

belah pihak. Pemilik tanah tetap mendapatkan hasil tanpa harus mengelolanya sendiri, sedangkan penggarap mendapat peluang untuk memperoleh penghasilan (Prayuda, 2025). Namun, dalam praktik di pedesaan, banyak perjanjian dilakukan secara lisan atau tidak resmi tanpa dicatat. Kondisi ini bisa menimbulkan masalah hukum jika terjadi perselisihan mengenai hasil panen atau jika salah satu pihak menghentikan perjanjian secara sepihak. (Baah & Kidido, 2020). Oleh karena itu, penelitian terhadap bentuk dan keabsahan perjanjian bagi hasil di Desa Tranjang menjadi penting dalam memahami kesesuaian antara praktik masyarakat dan norma hukum positif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, disebutkan bahwa: “Perjanjian bagi-hasil ialah perjanjian dengan nama apa pun juga yang diadakan antara pemilik tanah dengan seseorang atau badan hukum yang dalam Undang-Undang ini disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”. Definisi tersebut menegaskan bahwa hubungan hukum antara pemilik dan penggarap merupakan perikatan keperdataan yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik. Dalam konteks penelitian ini, konsep itu menjadi dasar untuk menilai apakah pelaksanaan di Desa Tranjang sesuai dengan perjanjian sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal ini juga memperjelas posisi penggarap sebagai subjek hukum yang terlindungi oleh peraturan agraria.

Selain itu, UU No. 2 Tahun 1960 menetapkan bahwa perjanjian hasil harus dibuat secara tertulis di hadapan kepala desa, disahkan oleh camat, dan disaksikan oleh dua orang dari masing-masing pihak (Pasal 2 ayat 1). Selain itu, minimal waktu perjanjian untuk tanah sawah dan tanah kering adalah tiga tahun (Pasal 4). Bupati menentukan ukuran pembagian hasil berdasarkan jenis tanaman, kondisi tanah, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. (Pasal 6) (KPA, 2024). Ketentuan ini mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang hendak diwujudkan oleh negara dalam

praktik agraria (Ejournal Unsrat, 2024). Maka, kepatuhan terhadap syarat formal tersebut menjadi indikator penting untuk menilai keabsahan perjanjian di Desa Tranjang.

Namun, kenyataannya di berbagai daerah menunjukkan bahwa implementasi UU No. 2 Tahun 1960 belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan. Studi empiris di beberapa desa di Sumatera dan Nusa Tenggara menemukan bahwa “perjanjian bagi hasil kerap dilakukan secara lisan dan tidak disahkan oleh pejabat desa, bahkan seringkali hanya berlaku untuk satu musim tanam” (Prayuda, 2025). Kondisi demikian mengakibatkan posisi penggarap menjadi lemah dalam perlindungan hukum ketika terjadi sengketa pembagian hasil. Jika fenomena serupa terjadi di Desa Tranjang, maka hal ini menandakan adanya ketidaksesuaian antara hukum tertulis dan praktik sosial yang berlangsung (Repository UNSRI, 2025). Celah antara norma dan praktik inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Dalam perspektif hukum perdata umum, keabsahan setiap perjanjian tunduk pada syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal (KUHPerdara, Pasal 1320). Subekti (2001) menjelaskan bahwa “apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan”. Oleh karena itu, meskipun perjanjian bagi hasil termasuk kontrak agraria khusus, ia tetap harus tunduk pada asas-asas umum hukum perikatan. Dengan menghubungkan ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 dan prinsip KUHPerdara, penelitian ini akan menguji validitas perjanjian di Desa Tranjang secara normatif dan empiris.

Urgensi penelitian ini bertolak dari fakta bahwa sistem bagi hasil bukan hanya sekadar hubungan ekonomi, tetapi juga hubungan hukum yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani kecil. Ketika perjanjian tidak dibuat sesuai prosedur hukum, penggarap sering kehilangan perlindungan dalam hal pembagian hasil atau keputusan sepihak oleh pemilik lahan (E-Journal Undip, 2024). Negara melalui UU No. 2 Tahun

1960 sebenarnya telah menegaskan tujuan untuk menciptakan “keadilan sosial dan kepastian hukum dalam bidang pertanian” (Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1980). Namun, lemahnya implementasi di tingkat lokal menunjukkan masih perlunya kajian mendalam agar kebijakan tersebut dapat ditegakkan secara efektif di masyarakat pedesaan.

Pendekatan yuridis-empiris dipilih dalam penelitian ini karena memungkinkan untuk menggabungkan analisis norma hukum dengan observasi langsung terhadap praktik perjanjian di lapangan. Metode ini telah digunakan dalam penelitian internasional mengenai *sharecropping arrangements* yang menunjukkan bahwa “*sharecropping survives as a rational arrangement that balances risk and access to land despite weak formal enforcement*” (Baah & Kidido, 2020) yang artinya “Sistem bagi hasil tetap bertahan sebagai suatu bentuk pengaturan yang rasional karena mampu menyeimbangkan risiko dan akses terhadap lahan, meskipun penegakan hukumnya lemah”. Dengan pendekatan serupa, penelitian ini akan membandingkan antara teori dan praktik di Desa Tranjang untuk menilai sejauh mana ketentuan formal dijalankan, serta bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan secara sosial maupun hukum.

Berdasarkan rumusan tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama: (1) keabsahan perjanjian bagi hasil di Desa Tranjang, apakah telah memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960; (2) kekuatan mengikat perjanjian, yaitu sejauh mana perjanjian tersebut dapat dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak; dan (3) perlindungan hukum bagi pemilik lahan serta penggarap dalam mewujudkan keadilan. Analisis terhadap ketiga aspek ini diharapkan memberikan gambaran konkret mengenai efektivitas hukum perdata dalam hubungan bagi hasil pertanian. Menurut Prayuda (2025), perjanjian bagi hasil yang umumnya dilakukan secara lisan tetap sah secara hukum, namun lemah dalam pembuktian dan perlindungan bagi pihak penggarap.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat jembatan antara teori hukum perdata dan praktik agraria di lapangan. Hasil penelitian dari Desa Tranjang, Kabupaten Ponorogo, diharapkan dapat membantu pemerintah daerah, aparat desa, dan masyarakat secara keseluruhan dalam memperbaiki cara pengelolaan perjanjian hasil yang lebih adil dan tertib (Repository UIN Suska, 2024). Akibatnya, penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat akademis untuk kemajuan ilmu hukum perdata agraria, tetapi juga memiliki manfaat praktis untuk meningkatkan kesehatan petani dan memperkuat penerapan hukum nasional di tingkat lokal.

Menurut penjelasan tersebut, perjanjian hasil pertanian Desa Tranjang masih menimbulkan beberapa masalah hukum saat diterapkan, terutama terkait legitimasi dan perlindungan para pihak. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara praktik masyarakat dan aturan hukum yang berlaku. Akibatnya, penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan perjanjian hasil pertanian dari sudut pandang hukum perdata, yang mencakup keabsahan, kekuatan mengikat, dan perlindungan hukum. Dengan dasar tersebut, penelitian ini berjudul **“Analisis Hukum Perdata atas Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Desa Tranjang, Kabupaten Ponorogo”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengambil pokok dari permasalahan yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Tranjang?
- 2) Apakah pelaksanaan perjanjian tersebut telah sesuai dengan ketentuan UU No.2 Tahun 1960?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menggambarkan praktik perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Tranjang

- 2) Untuk menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum dalam UU No.2 Tahun 1960 dan prinsip-prinsip KUHPerdata

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas wawasan dan pemahaman penulis mengenai penerapan hukum perdata dalam praktik perjanjian bagi hasil pertanian, khususnya antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Tranjang, Kabupaten Ponorogo.

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata kontraktual dan hukum agraria, dengan memperluas pemahaman tentang penerapan perjanjian bagi hasil di tingkat lokal. Studi ini membantu mengembangkan teori hukum kontrak, terutama dalam hal penerapan prinsip-prinsip kebebasan berkontrak, niat baik, dan keseimbangan para pihak dalam Hukum Perdata. Selain itu, penelitian ini menambah diskusi akademik tentang seberapa efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam melindungi penggarap dan menjamin hubungan hukum agraria yang adil. Oleh karena itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi teoritis untuk studi masa depan tentang hukum perdata dan agraria. Teori-teori yang digunakan tidak hanya untuk

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi para petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Tranjang serta daerah agraris lainnya dalam memahami hak dan kewajiban hukum mereka dalam perjanjian bagi hasil pertanian. Dengan pemahaman tersebut, para pihak dapat membuat perjanjian yang lebih tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan KUHPerdata serta UU No.2 Tahun 1960. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan perangkat desa dalam merumuskan kebijakan atau memberikan

penyuluhan hukum agar praktik perjanjian bagi hasil berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang berlaku.

